



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK 3277026104690018, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 21 April 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, tanggal lahir Garut, 15 Maret 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Semula di Kota Cimahi, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah dengan

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmi1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis dan jejak, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1139/80/II/2000 tertanggal 13 Juli 2022;

2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Jihan Choirunnisa binti Suryana, lahir tanggal 15 Juni 2002;**

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman di Kampung Cicau No. 75, RT 006 RW 013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2002 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 istri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 20 tahun, terhitung sejak bulan Agustus 2002 Tergugat meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat berada di alamat sebagaimana di atas sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/518/PDS/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 dari Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan panggilan melalui mass media untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat juga beserta surat gugatannya telah melampirkan surat keterangan gaib Tergugat dari Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi dan sampai kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang hadir, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1139/80/II/2000, atas nama Ucu Sumiratsari binti Abidin Suparman dan Suryana bin Sumarja, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, tanggal 13 Juli 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Kota Cimahi;

Dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2000;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi pada awal bulan Agustus 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 isteri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat;

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat pergi dari rumah bersama, sampai kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi;

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2000;

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- bahwa setahu saksi pada awal bulan Agustus 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil



ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 istri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat;

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat pergi dari rumah bersama, sampai kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2000, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 istri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat;
4. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Peserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ucu Sumiratsari binti Abidin Suparman dan Suryana bin Sumarja, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 20 Februari 2000 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2000, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 istri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat;
4. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2002, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 istri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilmnya sebagai pendapat Majelis,

إنَّ للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت اضراراً الزوج بها اضرارا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak awal pernikahan sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, itupun hanya sekali, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih mengandalkan penghasilan Penggugat, Tergugat bersikap tidak terbuka kepada Penggugat, yakni pada nyatanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat diketahui sudah memiliki 3 istri, hal tersebut baru Penggugat ketahui pada tahun 2002 itupun berdasarkan informasi dari teman Tergugat, bahkan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, SH dan Drs. Mochamad Sumantri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh S.H.

Drs. Mochamad Sumantri, S.H

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

2. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
3. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 780/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)